



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) dan Ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab K angan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L.
Ass. I	L.
Bag.	SN

C

C

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

PARAF HERAR:	
Seja	
Ass.	
1	

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan perangkat daerah otonom yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan haji.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas yang ditetapkan pemerintah daerah untuk mendampingi jemaah haji di kloter.
11. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan jemaah haji di kloter.
12. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Serangkaian kegiatan pengelolaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji.
13. Pelayanan Transportasi Haji adalah Pelayanan Pengangkutan Jemaah Haji dari Embarkasi dan Debarkasi.
14. Biaya Transportasi Jemaah haji adalah serangkaian biaya pengangkutan jemaah haji dan komponen penunjang lainnya yang bersumber dari APBD.
15. Daerah Asal adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
16. Jemaah Haji adalah warga negara indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
17. Embarkasi adalah Asrama haji atau tempat pemberangkatan jemaah haji dari tanah air menuju tempat pelaksanaan ibadah haji.
18. Debarkasi adalah Asrama haji atau tempat kedatangan/pemulangan jemaah haji dari tempat ibadah haji menuju tanah air.
19. Calon Jemaah Haji adalah warga Negara indonesia yang beragama Islam yang memenuhi syarat-syarat telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji.
20. Panitia adalah Tim Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Biaya Transportasi Jemaah Haji disediakan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	↓
Ass.	↓
Bag.	↓

- b. memberikan kepastian hukum mengenai Biaya Transportasi dan Biaya penunjang lainnya Bagi Calon Jemaah Haji/jemaah Haji, yang berasal dari Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Transportasi Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan debarkasi ke daerah asal; dan
- b. penyiapan petugas haji daerah.

BAB III  
PENGADAAN JASA TRANSPORTASI

Pasal 4

Pengadaan jasa angkutan transportasi haji dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pendukung perjalanan Jemaah haji.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi .
  - a. petugas pengamanan dan kesehatan; dan
  - b. pangangkutan barang jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi Jemaah haji dan biaya operasional dibebankan pada APBD;
- (2) Rencana anggaran Biaya transportasi Jemaah haji disusun oleh SKPD dengan melibatkan unsur teknis terkait.

Pasal 7

Komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi calon Jemaah haji/Jemaah haji, terdiri atas :

- a. biaya transportasi dan konsumsi calon Jemaah haji/jemaah haji dan panitia penyelenggara ibadah haji;
- b. biaya kegiatan bimbingan pelaksanaan ibadah haji ditingkat kabupaten;
- c. biaya penunjang penyelenggaraan transportasi haji lainnya:
  1. biaya pelepasan dan penerimaan jemaah haji;
  2. biaya petugas keamanan perjalanan jemaah haji;
  3. biaya upah buruh dan pengangkutan barang jemaah haji; dan

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	l.
Ass.	li
Bag.	91



BAB V  
PENGELOLAAN PELAKSANAAN IBADAH CALON JEMAAH HAJI/  
JEMAAH HAJI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan ibadah haji yang bersifat teknis dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun panitia dan mengoordinasikan serta melaksanakan pelayanan penyelenggaraan calon Jemaah haji/Jemaah haji.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan calon Jemaah haji/Jemaah haji menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penerimaan seluruh Jemaah haji.

BAB VI  
PENYIAPAN PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan Petugas Haji Daerah.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
- (3) Dalam hal perekrutan dan penetapan TPHD dan TKHD pemerintah daerah menuangkan dalam Keputusan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (4) Biaya pemberangkatan petugas TPHD dan TKHD dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diusulkan ke Gubernur untuk mendapat kuota/porsi tahun keberangkatan.

Pasal 10

- (1) Petugas TPHD dapat diambil dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya.
- (2) Petugas TKHD diambil dari tenaga kesehatan yang professional, cakap, terdidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, seleksi serta tugas TPHD dan TKHD akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.


PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 20 Juni 2015  
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 20 Juni 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR: 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI  
SULAWESI SELATAN: ( 2 /2015)



100  
11  
12

13  
14  
15

16  
17

18  
19

20  
21  
22  
23

24  
25



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat *istitaah*, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Ibadah haji memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam Islam, karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai hal dan melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, mulai pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pemerintahan negara lain. Disamping itu pelaksanaan ibadah haji juga berkaitan dengan soal bimbingan ibadah, jaminan transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan, maupun administrasi keimigrasian. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, artinya bukan hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga merupakan tugas pemerintah daerah.

Salah satu tugas penyelenggaraan ibadah haji yang diserahkan Bupati adalah mengenai pengaturan transportasi Jemaah haji, yaitu transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah asal. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan transportasi Jemaah haji yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan daerah ini mengatur maksud dan tujuan penyediaan Transportasi Jemaah Haji adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi Jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal. Dalam rangka itu maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi Jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, beserta komponen pendukung lainnya.

Agar transportasi Jemaah haji dapat terlaksana dengan baik maka Bupati menunjuk Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan ibadah haji untuk mengoordinasikan pelaksanaan transportasi Jemaah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR :2 TAHUN 2015  
TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat *istitaah*, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Ibadah haji memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam Islam, karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai hal dan melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, mulai pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pemerintahan negara lain. Disamping itu pelaksanaan ibadah haji juga berkaitan dengan soal bimbingan ibadah, jaminan transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan, maupun administrasi keimigrasian. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, artinya bukan hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga merupakan tugas pemerintah daerah.

Salah satu tugas penyelenggaraan ibadah haji yang diserahkan Bupati adalah mengenai pengaturan transportasi Jemaah haji, yaitu transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah asal. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan transportasi Jemaah haji yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan daerah ini mengatur maksud dan tujuan penyediaan Transportasi Jemaah Haji adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi Jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal. Dalam rangka itu maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi Jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, beserta komponen pendukung lainnya.

Agar transportasi Jemaah haji dapat terlaksana dengan baik maka Bupati menunjuk Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan ibadah haji untuk mengoordinasikan pelaksanaan transportasi Jemaah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Dag.	

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tim teknis bertugas membantu Sekertaris Daerah mengkoordinasikan kegiatan transportasi Jemaah haji di lapangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR :93

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

0

0

11.11.11